

KESETARAAN GENDER DALAM PEMIKIRAN POLITIK MURTHADHA MURTHAHHARI

Oleh:

Melani Novita Sari

Mahasiswa Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

Email: melaninovita3@gmail.com

Abstract

Gender equality is an important agenda in sustainable development, including in increasing women's political participation. This study aims to analyze Murthadha Muthahhari's thoughts on gender equality and its relevance to women's roles in the political sphere. This study uses a literature method with a descriptive-analytical and philosophical-critical approach through a review of the main works of Muthahhari's Philosophy of Women in Islam and other supporting literature. The results of the study show that Muthahhari understands gender equality as equal rights between men and women, but not in the form of identity. He emphasizes that Islam provides equal opportunities for women to play a role in the public sphere, including politics, based on individual aspirations and potential. His thinking rejects the subordination of women and is in line with the principles of social justice in Islam. This study confirms that Muthahhari's ideas can serve as a theoretical basis for strengthening the political role of women in the modern era.

Keywords: *Philosophy of women in Islam; Murthadha Muthahhari; Gender Equality; The role of women in politics; Gender in Islam*

Abstrak

Kesetaraan gender merupakan agenda penting dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam peningkatan partisipasi politik perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran Murthadha Muthahhari tentang kesetaraan gender serta relevansinya dengan peran perempuan di ranah politik. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan filosofis-kritis melalui penelaahan karya utama Muthahhari Filsafat Perempuan dalam Islam serta literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muthahhari memahami kesetaraan gender sebagai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun tidak dalam bentuk keidentikan. Dia menegaskan bahwa Islam memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk berperan di ruang publik, termasuk politik, berdasarkan aspirasi dan potensi individu. Pemikirannya menolak subordinasi perempuan dan selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Studi ini mengonfirmasi bahwa gagasan Muthahhari dapat menjadi landasan teoretis bagi penguatan peran politik perempuan di era modern.

Keywords: *Filsafat perempuan dalam Islam; Murthadha Muthahhari; Kesetaraan Gender; Peran perempuan dalam politik; Gender dalam Islam*

A. PENDAHULUAN

Sejatinya kaum perempuan juga punya hak di ranah publik, termasuk politik. Namun, faktanya seringkali ada perspektif yang mengidentikannya dengan kaum laki-laki. Pandangan ini menempatkan politik pada suatu hal yang vulgar, sehingga kaum perempuan seolah tidak layak berkecimpung di dalamnya (Maharani and Haboddin, 2024, p. 165). Pendapat itu berdasarkan gagasan bahwa politik ekuivalen dengan perspektif yang absurd dalam feminitas, karena berhubungan dengan kesewenangan, kekuasaan, mobilisasi publik, dan pertarungan-pertarungan tidak akrab dengan perempuan yang lebih mementingkan keselarasan dan perdamaian (Mikail, 2015, p. 255). Hal itulah yang mendorong munculnya gerakan yang mengusung tema kesetaraan gender untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di ranah politik.

Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan untuk menggapai kehidupan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global. Misi ini menjadi salah satu poin dari tujuh belas topik Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebelumnya, untuk mengupayakan keadilan gender di dunia internasional telah dibentuk suatu organisasi atau program yang berada di bawah naungan United Nations (PBB) yaitu UN Women (Suri, Hamka and Noerzaman, 2020, p. 31). Tidak kalah hebat dengan program yang diupayakan manusia modern, ternyata Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Saw seribu empat ratus tahun lalu, telah lebih dulu mengupayakan kebaikan dan kebebasan bagi kaum perempuan dari keterkungkungan (Lisliningsih and Wati, 2025). Meskipun demikian, permasalahan perempuan dan gender masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Suara-suara untuk mengangkat dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan banyak diperjuangkan oleh beberapa tokoh berpengaruh. Salah satu tokoh tersebut adalah Ayatullah Murthadha Murthahhari yang juga merupakan seorang politikus. Murthahhari dikenal sebagai seorang politikus yang sangat berpengaruh dalam revolusi Islam Iran. Dia ikut andil dalam Dewan Revolusi dan juga ditunjuk sebagai pemimpin kelompok ulama Mujahidin. Selain tokoh politik, dia juga merupakan filosof, ulama dan cendekiawan muslim (Hasbi, 2019). Dalam karyanya dia menulis tentang hak-hak perempuan dalam Islam dan lebih jauh terkait filsafat perempuan dalam Islam. Catatan tersebut perlu dieksplorasi untuk mendukung peran kesetaraan perempuan terutama di ranah politik.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terkait dengan eksistensi peran perempuan di ranah politik yang masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu contohnya di negara Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2E UU Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa keterlibatan dan keterwakilan perempuan di ranah politik hanya tiga puluh persen, sehingga belum seimbang dengan kaum laki-laki (Gunawan and Nurdin, 2025; Wahdini, 2025). Bahkan penelitian terbaru menunjukkan jumlah kaum perempuan di parlemen masih belum mencapai target, meskipun partisipasi perempuan di ranah politik mengalami peningkatan. Jumlah caleg perempuan yang terpilih dan yang dicalonkan masih timpang, walaupun dalam pemilu terbaru keterwakilan perempuan naik ke angka 21,9% (Rambe, Dompak and Salsabila, 2025, p. 170). Oleh karena itu, perspektif Ayatullah Murthadha Murthahhari sebagai seorang politikus dan tokoh pembaharu Islam perlu dieksplorasi terkait perbedaan pandangannya dengan budaya patriarki dan bagaimana harmonisasi

pemikirannya dengan peran perempuan di ranah politik.

Sejalan dengan permasalahan utama, rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana analisis penelitian terkait kesetaraan gender dan peran perempuan dalam ranah politik perspektif urthadha Murthahhari. Rumusan masalah tersebut dirinci menjadi pertanyaan penelitian yaitu, a) Bagaimana trajektori kehidupan Murthadha Murthahhari? b) Bagaimana kesetaraan gender menurut Murthadha Murthahhari? c) Apa bentuk harmonisasi kesetaraan gender perspektif Murthadha Murthahhari dengan peran perempuan di ranah politik? Penelitian ini bertujuan untuk melihat harmonisasi kesetaraan gender perspektif Murthadha Murthahhari dengan peran perempuan di ranah politik.

Hasil penelitian terdahulu terkait kesetaraan gender dan peran perempuan di ranah politik sudah banyak dilakukan oleh para ahli (Budiarta, 2022; Mardlatillah, 2022; Iqbal, Harianto and Handoyo, 2023). Sedangkan telaah terkait gender dalam pandangan Murthadha Muthahhari juga banyak dibahas peneliti sebelumnya, tetapi lebih fokus pada penjelasan makna kesetaraan secara umum bukan difokuskan pada perannya dalam satu bidang serta bedanya dengan barat (Mukti, 2021; Maulia, 2023; SARI, 2023; Elpandari, Hamid and Sudarman, 2025). Lebih jauh lagi, kajian terdahulu terkait perempuan oleh Murthadha Murthahhari juga lebih memperhatikan perannya dalam pendidikan (Alhijri et al., 2023; Sufiyana and Rusydi, 2024), konsep hijab, perempuan dalam rumah tangga, kritik terhadap etika seksual barat, dan perbandingan konsep gender (Fadilah and Rofiq, 2025; PUTRA, 2025; RANY, 2025). Adapun eksplorasi yang berhubungan dengan politik (Gunawan, 2025) lebih konsentrasi pada kedaulatan negara bukan politik perempuan dalam pandangan Ayatullah Murthadha Murthahhari.

Dari beberapa penelitian tersebut, menyisakan kekosongan penelaahan yang berfokus pada harmonisasi kesetaraan gender perspektif Murthadha Murthahhari dengan peran perempuan di ranah politik. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada peran perempuan, budaya patriarki, kepemimpinan dan kesetaraan gender. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana kacamata Murthadha Murthahhari terhadap kesetaraan gender dan relasinya dengan peran perempuan di ranah politik sehingga harmonisasi. Hal ini sekaligus mengisi ruang yang belum terjamah sebelumnya dan diharapkan dapat menjadi sumbangsih terhadap penelitian yang berfokus pada kesetaraan gender dan peran perempuan di ranah politik terutama dalam perspektif politikus Murthadha Murthahhari.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan tema kesetaraan gender dan politik ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan filosofis kritis. Pendekatan ini membantu untuk menganalisa konsep kesetaraan gender dalam pandangan Murthadha Muthahhari lewat perbandingan data, sehingga pemikirannya dapat dikritik dan dijabarkan dengan perspektif berbeda. Sementara itu, data dalam artikel ini sebelum dituliskan terlebih dahulu dianalisis dengan teknik reduksi, yaitu dengan memilih dan memilah informasi dari sumber yang relevan.

Penelitian ini mencoba mengungkap harmonisasi kesetaraan gender perspektif Murthadha Murthahhari Dengan Peran Perempuan Di Ranah Politik secara kritis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer diantaranya karya-karya Murthadha Muthahhari yang terkait dengan penelaahan ini, seperti Hak-Hak Perempuan dalam Islam dan Filsafat Perempuan. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, skripsi, dan website yang kredibel serta terkoneksi dengan kesetaraan gender,

perempuan, politik, dan seputar pemikiran Murthadha Muthahhari.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potret Kehidupan Murthadha Muthahhari

Murthadha Muthahhari merupakan seorang filosof, ulama, intelektual, revolusioner, dan politikus yang berasal dari Iran. Nama lengkap intelektual muslim ini adalah Ayatullah Murthadha Muthahhari. Lahir di sebuah negeri kecil yang dekat dengan sentral pembelajaran dan ziarah umat Syiah di dekat Masyhad yang berjarak 60 KM di sebelah timur bagian Iran. Dia keturunan dari seorang ayah terpelajar dan juga ulama terkenal yang pernah belajar di Najaf, Mesir dan Hijaz hingga akhirnya pulang ke Fariman yaitu Muhammad Husein Muthahhari (Komarudin, 2020, p. 13). Muthahhari lahir pada tahun 1920 Masehi bertepatan pada tanggal 2 Februari (Hidayat, 2018, p. 68).

Guru pertama Muthahhari adalah ayahnya. Selanjutnya dia belajar di sebuah madrasah yang bernama Khanah Maktab (sekolah dasar tradisional) tepatnya di Fariman. Dia suka mempelajari ilmu kalam sejak berusia dini, sehingga terbilang berbakat. Pada tahun 1932 Masehi saat usianya menginjak 12 tahun, Muthahhari pindah ke Masyhad untuk menuntut ilmu-ilmu yang bersifat fundamental tentang keislaman secara formal di sekolah Hujah Ilmiah. Di tempat itu Muthahhari mempelajari filsafat dengan gurunya Mirzan Mahdi Syahid Razavi (Sugiarto, Ayu and Al Fiza, 2023, p. 277), selain itu dia juga tetap mendalami ilmu kalam dan tasawuf. Ketiga bentuk keilmuan yang dicernati tersebut membentuk perspektif Muthahhari yang komprehensif tentang agama (Chumaedi, 2018, p. 36).

Selanjutnya, pada tahun 1937 M atau 1356 H, dia hijrah ke Qum yang dekat dengan pusat kajian Agama Islam untuk mendalami ilmu ushul dan fiqih. Muthahhari dibimbing oleh para ulama, yaitu Ayatullah

Sayyid Muhammad Husain Thabathba'i, Ayatullah Boroujordi Ayatullah Khomeini, Ayatullah Sayyid Muhammad Damad, Ayatullah Hujjah Khuk Kamari Sayid Muhammad Riza Gulpani, dan Sayyid Shadr al-Ghin Shadr (Sugiarto, Ayu and Al Fiza, 2023, p. 277). Pada usianya yang ke-tiga puluh enam Muthahhari telah menjadi guru filsafat, logika, fikih di Fakultas Teologi Universitas Teheran. Lewat mimbar umum di lembaga-lembaga pendidikan Islam, masjid dan radio di Teheran, dia aktif menulis dan berdakwah (Maulia, 2023, p. 30). Pada saat di Teheran inilah dia menikah dengan putri Ayatullah Ruhani, yang kemudian dikaruniai tiga orang putra dan empat orang putri (Mulyana, 2022, p. 60).

Mengingat ketertarikan dan bakatnya di masa kecil, Muthahhari condong pada studinya di ranah filsafat dan disiplin saintifik modern bersama gurunya Tabatabai. Dia menelaah secara komprehensif filsafat Aristoteles sampai Sartre, meneliti gagasan Bertrand Russell, Sigmund Freud, Erich Fromm, Albert Einstein, Alexis Carrel dan filosof Barat lainnya. Muthahhari juga mendasar karya-karya yang digagas oleh Kill Durant selain itu, dia juga khatam sebelas jilid tebal Kisah Peradaban dan gagasan tentang Kelezatan Filsafat (Barsihannor, 2011, p. 2). Oleh karena itu, penguasaannya terhadap filsafat cukup komprehensif terlihat dari gagasan-gagasannya yang cemerlang. Salah satu pemikiran Muthahhari yaitu tentang filsafat gender yang dituangkannya dalam karyanya yang berjudul Filsafat Perempuan dalam Islam.

Tidak hanya berperan dalam ranah keilmuan saja, tetapi Muthahhari juga berperan aktif dalam bidang politik dan berikhtiar mendampingi pembimbingnya Imam Khomeini melawan pemerintahan Pahlevi yang sewenang-wenang. Tepat pada tahun 1963, Muthahhari dan Imam Khomeini berada dalam tahanan. Husainiya-yi Irsyad adalah salah satu pondasi rekognisi intelektual Islam yang didirikan Muthahhari bersama ulama lainnya saat dia menjadi pucuk pimpinan karena ketidakhadiran Imam

Khomeini (Syarbini, 2020, p. 27). Artinya dia selain ulama yang intelektual, juga merupakan seorang aktivis revolusi. Hal ini tampak dari aktivitas intelektualnya dan jelas saat dia menjabat di bagian Dewan Revolusi pada tahun 1979 (Syarbini, 2020, p. 27).

Dalam usahanya untuk memperkuat perjuangan politiknya, Murtadha sangat aktif dalam mendirikan berbagai organisasi. Salah satunya adalah dengan mendirikan Husainiyah Irsyad di Teheran Utara pada tahun 1965. Selain itu, Murtadha terlibat dalam Organisasi Keislaman Profesional yang dipimpin oleh Mahdi Bazargan dan Ayatullah Taleqani; organisasi 'Ulama Teheran atau "Masyarakat Keagamaan Bulanan" sejak tahun 1960 (Sari and Bakri, 2024, p. 48); terlibat dalam Jam'iyah Ulama Militan. Melalui partisipasinya yang aktif dalam organisasi-organisasi itu, Murtadha mendapatkan pengakuan dan dianggap penting oleh pemerintah. Tidak hanya itu, dia juga aktif dalam isu politik internasional (Sari and Bakri, 2024, p. 49). Dia meninggal karena ditembak teroris beberapa bulan setelah kesuksesan Revolusi Islam Iran yaitu pada tanggal 1 Mei 1979 (Mukti, 2021, p. 164; Mulyana, 2022, p. 62).

Karya Muthahhari yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain: *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (The Heights of Women In Islam), *Hijab: Gaya Hidup Perempuan Islam* (On The Islamic Hijab), *Filsafat Perempuan dalam Islam*, *Etika Seksual dalam Islam*, *Islam dan Kebahagiaan Manusia*, *Orang-Orang Bijak*, *Masyarakat dan Sejarah* (Man and Society), *Menyingkap Rahasia Kehidupan*, *Pandangan-Dunia Tauhid*, *Falsafah Pergerakan Islam*, *Akhir Kenabian* (Khatemiat) dan *Gerakan Islam Abad XXI* (Muthahhari, 1992, p. 1). Masih banyak lagi karya-karya fenomenal dan teladan Muthahhari yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang ulama yang produktif.

Dari perjalanan hidup Murtadha Muthahhari tampak jelas bahwasanya meskipun raga telah terkubur di dalam tanah, tetapi namanya masih senantiasa hidup

dalam keabadian sejarah. Lewat karya-karyanya yang monumental, jelas bahwa sebenarnya Muthahhari tidak pernah mati. Sampai sekarang dia hidup dalam hati umat Islam, menjadi suri teladan (uswatun hasanah). Dalam beberapa karyanya yang bertema tentang perempuan seperti *Filsafat Perempuan Dalam Islam*, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, *Etika Seksual dalam Islam*, dan *Hijab: Gaya Hidup Perempuan Islam*, jelaslah bahwa dia ingin mengangkat derajat kaum perempuan. Selain ulama intelektual, revolusioner, arsitek keilmuan, Muthahhari juga seorang yang paham akan pentingnya peran seorang perempuan.

2. Kesetaraan Gender Perspektif Murthadha Murthahhari

Secara bahasa gender mulanya berasal dari bahasa Inggris "gender" yang bermakna jenis kelamin. Pemaknaan ini sama dengan yang diterangkan dalam KBBI. Perbedaan yang terlihat dari laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku, bisa juga dimaknai sebagai gender (Nuraida and Zaki, 2017, p. 183). Sejalan dengan perspektif Nasaruddin Umar, gender diartikan sebagai bentuk konsepsi kebudayaan yang dipakai untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan kehidupan sosial di ranah publik (Aisy et al., 2023, p. 228). Artinya gender menurut Nasarudin tidaklah berarti jenis kelamin atau seks seperti makna dalam kamus, karena hal ini dua hal yang berbeda.

Kesetaraan secara etimologi berarti adil. Keadilan, mempunyai makna keseimbangan (Aisy et al., 2023, p. 17). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keadilan dapat diartikan sebagai ketidakberpihakan, ketidaktertarikan pada pihak tertentu ('KBBI Daring VI', 2025). Dengan demikian, kesetaraan gender merujuk pada prinsip kesamaan hak yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan.

Kesetaraan merupakan esensi dari ajaran yang disebarkan oleh Rasulullah

SAW. bahwa dihadapan Allah SWT. semua manusia itu sama seperti arti surah Al-Nisa ayat 124: “Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun”. Al-Qur’an juga telah menjelaskan dalam surah Al-Hujurat: 13, bahwa derajat seseorang dihadapan Allah SWT. tidak disebabkan jenis kelamin atau tinggi rendahnya statusnya dalam masyarakat, atau dari suku dan etnis mana dia berasal (Hendra and Hakim, 2023, p. 62). Hal ini juga ditafsirkan oleh Buya Hamka dalam magnum opusnya Al-Azhar bahwa, “Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah ada perlunya membangkit-bangkit perbedaan, melainkan menginsafi adanya persamaan keturunan” (Hamka, 2018, p. 6835).

Lewat risalah ayat-ayat kitab suci yang diajarkan dan diimplementasikan oleh Rasulullah SAW. telah sukses merekonstruksi budaya jahiliyyah yang memposisikan perempuan pada posisi yang diskriminatif dan eksploitatif. Akan tetapi, hal-hal yang berhubungan dengan kaum perempuan belum sampai pada “titik terang”, sebab posisi perempuan yang diposisikan Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur kembali mengalami kemunduran pasca wafatnya *uswatun hasanah* tersebut. Perempuan kembali mendapatkan posisi yang terbatas di ranah publik. Setelah wafatnya Rasulullah budaya patriarki belum hilang sepenuhnya, karena tradisi tersebut telah mendarah daging pada masyarakat Arab sebelumnya dan menyebar luas di berbagai daerah (Suhada, 2019, p. 178).

Berdasarkan perspektif Sayyid Sabiq, perempuan masuk dalam salah satu golongan yang disebut *mustad’afin* atau golongan lemah (Hidayat, 2018, p. 22). Menurut Aristoteles dan diperkuat oleh Thomas Aquinas bahwa perempuan adalah laki-laki yang tidak sempurna (Gaarder, 2020; Sinaga and Purba, 2025). Di sisi lain, Rousseau mengatakan bahwa korelasi perempuan

dengan masyarakat hanya karena keluarga lakinya-lakinya. Secara tidak langsung dia menerangkan hanya laki-laki yang layak menjadi warga kota-kota (Hidayat, 2021, p. 7). Tokoh-tokoh yang melahirkan perspektif seperti itu menempatkan perempuan pada posisi tidak menguntungkan. Mereka bertanggung jawab besar atas budaya patriarki yang diwariskan.

Pada abad ke dua puluh lahir sosok ulama yang pemikiran dan karyanya menempatkan perempuan pada posisi yang seharusnya. Ulama tersebut adalah Ayatullah Murtadha Muthahhari. Dalam pandangannya dia melihat perbandingan konsep kesetaraan gender antara barat dan timur. Menurut pandangannya, gagasan kesetaraan yang diperjuangkan di dunia Barat cenderung menuju homogenitas daripada mencapai kesetaraan yang substansial. Baginya, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tercapai ketika keduanya memahami dan mengeksplorasi esensi mereka masing-masing, seperti yang diajarkan dalam Agama Islam (Maulia, 2023, p. 51)

Muthahhari menyebutkan, “Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam perjalanan dari dunia ini menuju Al-Haqq (kebenaran yaitu menuju Allah SWT.)” (Muthahhari, 2012, p. 109). Dari pernyataan itu dapat dipahami bahwasanya antara laki-laki dan perempuan punya hak yang sama, justru kedua-duanya saling melengkapi. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama punya kekurangan masing-masing, sebab kesempurnaan hanya milik Tuhan.

Dalam bukunya yang berjudul *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Muthahhari menjelaskan bahwa Islam tidak memandang persis atau identik antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Konsep persamaan memiliki interpretasi yang berbeda dari konsep keidentikan. Persamaan menunjukkan situasi di mana hal-hal memiliki kesamaan tertentu, sedangkan keidentikan merujuk pada kesamaan yang absolut atau identik (Sari and Bakri, 2024, p. 21). Diskriminasi yang dapat menguntungkan laki-laki dan merugikan

perempuan dalam Islam tidak pernah diberlakukan. Dalam Islam telah digariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak identik atau persis sama. Pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi telah tercakup dalam kata kesetaraan yang sebenarnya tidak memperoleh semacam bentuk penyucian (Mutahhari, 1985, p. 90). Dalam pandangan Murtadha Muthahhari, perempuan adalah individu yang memiliki hak untuk mengejar kehidupan sesuai dengan aspirasi dan potensi mereka sendiri (Sari and Bakri, 2024).

Dalam Al-Qur'an, tidak terdapat pernyataan yang menyiratkan bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki. Sebaliknya, Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki diciptakan satu sama lain, yang terdokumentasikan dalam Q.S. Al-Baqarah (2):187. Dalam kitab tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, begitu juga pasangan suami istri yang saling melengkapi dan menutup kekurangan (Shihab, 2005, p. 410). Tidak ada tanda-tanda dalam ajaran Islam atau Al-Qur'an yang menganggap perempuan sebagai alat untuk melahirkan keturunan atau sebagai makhluk yang diciptakan semata-mata untuk laki-laki. Pandangan semacam itu tidak tercermin dalam hukum-hukum Islam atau ajaran agama itu sendiri, yang menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta mengakui martabat mereka sebagai manusia yang sama (Muthahhari, 2012, p. 121). Artinya antara laki-laki dan perempuan punya hak masing-masing dalam ranah sosial.

Dapat dipahami bahwa Muthahhari berusaha mengangkat teladan Nabi yang berusaha memuliakan perempuan, sehingga dia berani mengatakan fakta perempuan dan laki-laki tidak identik satu sama lain dalam banyak hal. Sementara itu, keadaan dunia tidak sepenuhnya sama bagi keduanya, sebab sifat alami dan karakter masing-masing memang tidak ditujukan untuk menjadi serupa. Hal inilah yang menyebabkan mereka tidak mempunyai kedudukan yang

serupa dalam berbagi hak, kewajiban, dan hukuman. Sedangkan dalam pandangan sistem Barat dapat dilihat bagaimana mereka mengupayakan kesamaan dan keseragaman dalam peraturan, hukum, hak, dan fungsi antara laki-laki dan perempuan seraya mengabaikan perbedaan alami dan bawaan (Mutahhari, 1998, p. 124). Inilah perbedaan pemikiran Muthahhari yang berusaha memperjuangkan hak-hak kodrati perempuan, sembari tetap memuliakannya. Memang secara alamiah laki-laki dan perempuan berbeda, tetapi secara hak sama, sehingga memungkinkan laki-laki dan perempuan seharusnya bisa berjalan beriringan bukan memandang inferior salah satunya. Keduanya memiliki kekurangan masing-masing, maka penting adanya rasa saling menghargai untuk saling melengkapi, bahu-membahu, bukan diskriminasi.

Perlu dicatat bahwa kodrat yang dimaksud Murtadha Muthahhari adalah merujuk pada hakikat dasar manusia yang berasal dari penciptanya, yaitu sifat alamiah yang memberi manusia hak-hak mendasar yang tidak dapat dicabut atau diganggu gugat. Kodrat inilah yang menjadi dasar mengapa manusia memiliki hak-hak tertentu yang tidak dimiliki makhluk lain, serta mengapa seluruh manusia dipandang setara dalam hak-hak alamiahnya. Dengan demikian, hak-hak dasar seperti kebebasan, kesetaraan, dan martabat tidak bergantung pada budaya atau aturan sosial, tetapi berasal langsung dari fitrah dan struktur penciptaan manusia itu sendiri (Mutahhari, 1998, p. preface). Berdasarkan hal ini kemudian dia menjabarkan apa itu keadilan:

“The principle of justice is the same fundamental principle which brought into existence the rule of the harmony of reason and religious law in Islam. It means that according to Islamic jurisprudence—or at least Shi‘ite jurisprudence—if it can be established that justice demands that a particular precept should be such-and-such and not something else, then if it is

something else it will be an iniquity and against justice; thus we are obliged to say that the ruling of religious law is what reason and justice tell us it should be. For Islamic religious law, according to the fundamental principle which it has itself taught, can never leave the axis of justice and intrinsic, natural rights" (Mutahhari, 1998, p. 126).

Kutipan tersebut menegaskan bahwa dalam hukum Islam, khususnya dalam tradisi Syiah, keadilan merupakan prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar, sehingga akal dan syariat harus berada dalam keselarasan. Jika akal dan prinsip keadilan menyatakan bahwa suatu ketentuan seharusnya berbentuk tertentu, maka hukum agama tidak boleh menetapkan sebaliknya; bila suatu aturan terbukti tidak adil, aturan tersebut tidak dapat dianggap sebagai hukum Islam yang benar. Dengan demikian, hukum Islam yang sejati adalah hukum yang selalu berada dalam koridor keadilan serta selaras dengan hak-hak kodrati manusia yang dipahami melalui akal. Inilah prinsip kesetaraan gender yang diusung oleh Murtadha Muthahhari.

Ada perbedaan konsep kesetaraan gender ulama asal Iran ini dengan feminis muslim lainnya. Misalnya jika dibandingkan dengan Fatima Mernissi yang juga punya pendapat sama bahwa ajaran Islam pada dasarnya tidak membatasi perempuan untuk tampil di ruang publik, termasuk dalam bidang politik. Perbedaannya terletak pada kritiknya, dimana Mernissi menanggapi penafsiran teks yang bersifat patriarkal serta dari kepentingan politik dalam sejarah Islam. Feminis perempuan asal Afrika ini mendorong pembacaan ulang teks keagamaan yang lebih progresif, kontekstual, dan berpihak pada kesetaraan gender (Mutahhari, 1998, p. 40). Berbeda dengan Muthahhari yang cenderung menyuarakan secara filosofis terkait kesetaraan hak perempuan di ranah publik, bukan keseragaman.

Berbeda jauh dengan Emina Wadud dengan konsep kesetaraan gendernya yang

dianggap radikal karena mengkritik dan menafsirkan ayat terkait gender secara independen lewat pendekatan dekonstruksi dan desakralisasi. Pandangannya terkait kesetaraan gender kontroversial, misalnya perempuan boleh menjadi Imam saat sholat Jum'at (Alfarisi and Arwani, 2024, p. 42). Muthahhari masih moderat baik dari segi penafsiran gender karena mempertimbangkan hak yang kodrat (potensi manusia) dengan sifat alamiah (emosional dan lainnya) serta tidak mengkritik tafsir Al-Qur'an yang bias gender seperti Wadud. Hal ini jugalah letak perbedaannya dengan reformis Asghar Ali Engineer yang juga memperjuangkan kesetaraan gender lewat konsep teologi pembebasannya (Jannah and Sumbulah, 2023; Sari, 2024). Secara tujuan mereka sama-sama memperjuangkan hak-hak perempuan, hanya berbeda dari konsep penjelasan.

3. Kesetaraan Gender Perspektif Murthadha Murthahhari dengan Peran Perempuan Di Ranah Politik

Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani "Politikos", yang mengandung arti "terkait dengan rakyat" atau "untuk dan dari rakyat". Dalam konteks ini, politik dapat dimaknai sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan di dalam masyarakat, yang tercermin dalam pengambilan keputusan terkait negara, terutama dalam konteks pembuatan keputusan. Politik juga dapat dianggap sebagai seni dalam memperoleh kekuasaan, baik melalui proses konstitusional maupun non-konstitusional (Andi and Sukri, 2022, pp. 39–40). Politik merupakan suatu struktur pembentukan otoritas dalam rangka pengambilan keputusan.

Menurut Raymond G. Gettel, ilmu politik dapat didefinisikan sebagai cabang pengetahuan yang mempelajari struktur dan fungsi negara serta hubungannya dengan individu-individu yang terorganisir di dalamnya. Dalam analisisnya, ilmu politik juga mengeksplorasi sifat dasar Negara,

struktur organisasinya, dinamika hubungan antara individu dan pemerintah, serta interaksi Negara dengan entitas Negara lainnya (Djuyandi, 2023, p. 5). Sedangkan menurut Aristoteles, politik dapat diartikan sebagai usaha atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berbeda dengan Joice Mitchel Politik dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan bersama atau pembuatan kebijakan yang berlaku bagi seluruh masyarakat (Sakir et al., 2023, p. 4).

Manusia adalah makhluk politik, yang berarti bahwa kehidupannya secara hakiki adalah tentang interaksi sosial dan politik antara individu-individu yang melibatkan dua orang atau lebih, dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (Mikail, 2015, p. 254). Sebagai makhluk politik yang notabene saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain antara laki-laki dan perempuan maka wajib ada prinsip persamaan. Artinya antara laki-laki dan perempuan merupakan sama-sama makhluk politik yang memiliki hak sama.

Partisipasi politik perempuan mencakup stereotip gender terkait isu-isu perempuan dan politik, terutama dalam konteks kepemimpinan politik, yang dapat diuraikan menjadi dua aspek utama. Pertama, terdapat pandangan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik, terutama dalam peran kepemimpinan, dianggap kurang sesuai. Kedua, Ada ekspektasi yang tinggi terhadap perempuan yang memegang peranan dalam kekuasaan dan otoritas, di mana diharapkan mereka memiliki kemampuan yang luas (Wahyudi, 2018). Hal inilah yang menghalangi perempuan untuk terlibat dalam dunia perpolitikan.

Dalam Piagam PBB, diyakini bahwa hak asasi manusia adalah prinsip mendasar yang menegaskan kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan. Pasal 1 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan

bahwa, "Setiap individu dilahirkan dengan kebebasan dan hak-hak asasi yang sama dalam martabat" (Mikail, 2015, p. 257). Kehadiran Islam telah mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang tercermin dalam keterlibatan perempuan dalam berbagai urusan yang sebelumnya dianggap eksklusif bagi laki-laki. Perempuan tidak hanya dianggap sebagai pasangan atau pelengkap bagi suami, tetapi mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah Swt. Mereka juga memiliki hak politik, hak sipil, dan kebebasan untuk menyuarkan aspirasi mereka, menunjukkan bahwa Islam menghargai Hak Asasi Manusia (Mikail, 2015, p. 261–262).

Dalam konsep kesetaraan gender perspektif Murthadha Murthahhari menyatakan bahwa Islam mengajarkan bahwa ada persamaan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Antara keduanya adalah sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Dalam pandangan politikus Murtadha Muthahhari, perempuan adalah individu yang memiliki hak untuk mengejar kehidupan sesuai dengan aspirasi dan potensi mereka sendiri. Artinya perempuan punya hak dan kesempatan untuk ikut serta dalam ranah politik.

Peran yang dipilih seseorang dipengaruhi oleh kedudukan atau statusnya dalam masyarakat. Dalam menjalankan perannya, perempuan terpapar pada nilai-nilai yang diberlakukan oleh masyarakat terhadap mereka. Dengan kata lain, status sosial seseorang dalam masyarakat memengaruhi perannya (Alwaris, Misbahuddin and Suhufi, 2024, p. 86). Berdasarkan perspektif Murthadha Murthahhari perempuan punya hak persamaan dengan laki-laki bukan keidentikan yang menuntut keseragaman. Artinya perempuan boleh ikut andil dalam ranah politik dan mendapatkan perlakuan sama dengan laki-laki misal dari segi kepemimpinan dan kekuasaan yang tergolong masuk dalam ranah politik. Selaras

juga dengan tujuan manusia diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah seperti tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat tiga puluh. Hal ini sesuai dengan kutipan buku yang ditulis Muthahhari:

Every member of society has an equal right to benefit from his innate talents; everyone has the right to work; everyone has the right to take part in the race of life; every individual has the right to offer himself for any post or position in society and try to get it in a lawful manner; everyone has the right to demonstrate his personal academic achievements and practical worth (Muthahhari, 1998, p. 152).

Alasan intelektual muslim ini mengatakan setiap orang memiliki hak yang sama dalam masyarakat termasuk untuk menjabat karena tidak ada manusia yang sejak lahir langsung menjadi penguasa ataupun anak buah. Mereka tidak serta merta langsung menjadi dokter, professor, dosen, polisi, dan lainnya. Muthahhari percaya bahwa untuk meraihnya maka perlu potensi, kemampuan, kerja, dan aktivitas mereka sendiri, lalu masyarakat melalui hukum positif memberikan pengakuan atas hal itu kepada masing-masing individu (Muthahhari, 1998, p. 152). Muthahhari, mengakui bahwa perempuan juga memiliki hak-hak bawaan tersebut, sehingga memenuhi syarat terlibat dalam politik karena memenuhi aspek yang dikatakan Muthahhari. Pendapatnya ini membantu perempuan untuk mendapatkan keadilan dan juga bisa melakukan sesuatu sesuai proporsinya tanpa adanya diskriminasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Aisy, A.R. et al. (2023) 'Pandangan Islam tentang Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an', in Gunung Djati Conference Series, pp. 237–256.

Alfarisi, S. and Arwani, M.K. (2024) 'A

D. KESIMPULAN

Murtadha Muthahhari merupakan seorang filosof, ulama, intelektual, revolusioner dan politikus yang berasal dari Iran. Dia lahir pada tahun 1920 Masehi bertepatan pada tanggal 2 Februari, di sebuah desa kecil yang dekat dengan sentral pembelajaran dan ziarah umat Syiah di dekat Masyhad yang berjarak 60 KM di sebelah timur bagian Iran. Murtadha juga merupakan keturunan seorang ulama yang berpengaruh.

Kesetaraan gender salah satu tujuan untuk menggapai kehidupan yang berkelanjutan dan lebih baik di dunia ini dalam menghadapi tantangan global. Dalam pandangan Murtadha Muthahhari, perempuan adalah individu yang memiliki hak untuk mengejar kehidupan sesuai dengan aspirasi dan potensi mereka sendiri. Artinya antara laki-laki dan perempuan sama-sama punya kelebihan dan kekurangan yang seharusnya saling melengkapi, sehingga perlu adanya pandangan yang benar terkait kesetaraan gender.

Temuan penelitian ini mengindikasikan perempuan punya hak persamaan dengan laki-laki bukan keidentikan yang menuntut keseragaman. Kesetaraan bukanlah paksaan bagi perempuan di ranah publik seperti mesti tetap harus full bekerja tanpa ada cuti melahirkan atau harus mengangkat beban sesuai porsi laki-laki. Kesetaraan hak yang dimaksud Muthahhari dapat mendukung perempuan tetap eksis. Dalam konteks politik perempuan dapat berpartisipasi dengan mengerahkan semua potensi, kemampuan, dan kehebatannya.

Critical Analysis of the Inconsistencies in Amina Wadud Gender Equality Movement in the Islamic World', Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies, 3(1), pp. 37–47. Available at:

- <https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.323>.
- Alhijri, M.R.F. et al. (2023) 'Konsep Pendidikan Islam Perempuan: Studi Pemikiran Buya Hamka Dan Murtadha Muthahhari'. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alwaris, S.A.A.P., Misbahuddin, M. and Suhufi, M. (2024) 'Komparasi Peranan Perempuan Lingkup Domestik dan Publik', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1).
- Amalih, I. (2025) 'The Universe in the Paradigm of Tawhid (A Study of Murtada Muthahhari's Thoughts)', *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 3(2), pp. 117–130.
- Andi, A. and Sukri, A. (2022) 'Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu Legislatif 2019 di Pekanbaru', *Journal of Political Communication and Media*, 1(01), pp. 37–49.
- Barsihannor, B. (2011) 'Murtadha Muthahhari', *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, 12(1), pp. 1–10.
- Budiarta, I.W. (2022) 'Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), pp. 23–33.
- Chumaedi, A. (2018) 'Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran', *Journal of Government and Civil Society*, 2(1), pp. 33–50.
- Djuyandi, Y. (2023) *Pengantar Ilmu Politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Elpandari, W.A., Hamid, A.R. and Sudarman, M.A. (2025) 'Setara Tetapi Berbeda: Tantangan Perempuan Di Era Kontemporer Dalam Pemikiran Murthada Muthahhari', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), pp. 283–297.
- Fadilah, I.N. and Rofiq, F.A. (2025) 'Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga', in *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, pp. 106–123.
- Gaarder, J. (2020) *Dunia Shopie*. VI. Translated by R. Astuti. Bandung: Mizan.
- Gunawan, D. (2025) 'The Concept of Sovereignty in a Democratic System According to Murtadha Muthahhari', *Journal of Islamic and Social Studies*, pp. 78–93.
- Gunawan, W. and Nurdin, N. (2025) 'Analisis Penerapan Kuota Gender Kandidat Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024', *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), pp. 220–238.
- Hamka (2018) *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 9. Depok: Gema Insani.
- Hasbi, F. (2019) *Pandangan murtadha muthahhari terhadap marxisme*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hendra, M. and Hakim, N. (2023) 'Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), pp. 57–76.
- Hidayat, R. (2021) *Maskulinisme dalam Konstruksi Ilmu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, R.S. (2018) *Al-Mustad'afin Dalam Perspektif Murtada Muthahhari (Penafsiran Surah {4}: 97-99 Dan Surah {28}: 5)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Iqbal, M.F., Harianto, S. and Handoyo, P. (2023) 'Transformasi Peran Perempuan Desa dalam Belunggu

- Budaya Patriarki', *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), pp. 95–108.
- Jannah, R. and Sumbulah, U. (2023) 'Konsep Keadilan Perempuan Dalam Islam Perspektif Asghar Ali Engineer', *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(1).
- 'KBBI Daring VI' (2025). Badan Pengembangan dan Pusat Bahasa. Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul>
- Komarudin, D. (2020) 'Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Fitrah Manusia'. Penerbit Fakultas Ushuluddin.
- Lisliningsih, N. and Wati, S. (2025) 'Wanita Dan Ilmu Pengetahuan Pada Zaman Rasulullah: Telaah Literasi Dan Pendidikan Dalam Perspektif Hadis', *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(2), pp. 467–478.
- Maharani, C.W. and Haboddin, M. (2024) 'Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024', 5(1), pp. 164–178.
- Mardlatillah, S.D. (2022) 'Perempuan Dan Politik: Peran Perempuan Dalam Dunia Politik Periode 2009-2019', *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(2), pp. 161–167.
- Maulia, R. (2023) Peran Perempuan Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Murtadha Muthahhari.
- Mikail, K. (2015) 'Politik Dan Perempuan: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi Islam 1979', *Addin*, 9(2).
- Mukti, M.A. (2021) 'Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Kesetaraan Perempuan', *FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), pp. 161–166.
- Mulyana, R. (2022) 'Kritik Murtadha Muthahhari Terhadap Konsep Etika Seksual Barat'. UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.
- Muthahhari, M. (1985) *The Rights of Women in Islam*, Alih bahasa oleh M. Hashem dengan judul *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*. Cet.1. Bandung: Pustaka.
- Muthahhari, M. (1998) *The Rights of Women in Islam*. 5th edn, The Hastings center report. 5th edn. Tehran: World Organization for Islamic Services.
- Muthahhari, M. (1992) 'Islam Agama Keadilan', Agus Effendi. Jakarta: Pustaka Hidayah [Preprint].
- Muthahhari, M. (2012) *Filsafat Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Abbaz Production.
- Nuraida, N. and Zaki, M. (2017) 'Pola Komunikasi Gender Dalam Keluarga', *Wardah*, 18(2), pp. 181–200.
- PUTRA, Q.R. (2025) 'Analisis Performativitas Gender Judith Butler Perspektif Filsafat Perempuan Murtadha Muthahhari'. Jakarta.
- Rambe, R.D., Dompok, T. and Salsabila, L. (2025) 'Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029)', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(1), pp. 170–191.
- Rany, M. (2025) 'Kritik Murtadha Muthahhari Terhadap Konsep Etika Seksual Barat'. UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.
- Sakir, A.R. et al. (2023) *Politik Hukum Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- SARI, E.G. (2023) 'Feminisme: Telaah Filsafat Perempuan Dalam Islam Karya Murtadha Muthahhari'. UIN SUSKA RIAU.

- Sari, L.S. and Bakri, S. (2024) 'Citra Perempuan Dalam Akun Youtube Gita Savitri Perspektif Filsafat Perempuan Murtadha Muthahhari'. UIN RADEN MAS SAID, pp. 1–106.
- Sari, M.N. (2024) 'The Relevance of Gender Equality from Asghar Ali Engineer's Feminist Perspective on the SDGs', *BELIEF: Sociology of Religion Journal*, 2(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.30983/belief.v2i1.8527>.
- Shihab, Q. (2005) *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Sinaga, S. and Purba, V.M.C. (2025) 'Peran Martabat Seorang Ibu Dalam Keluarga Kristen Ditinjau Dari 1 Samuel 25: 32–35 Di Jemaat Gkli Sihabonghabong', *ELETTRA: Jurnal Prodi Pendidikan Penyuluh Agama Kristen*, 3(01), pp. 1–17.
- Sufiyana, Y. and Rusydi, I. (2024) 'Pendidikan Perempuan Menurut Murtadha Muthahhari', *Journal Islamic Pedagogia*, 4(2), pp. 222–229.
- Sugiarto, W., Ayu, P.S. and Al Fiza, S. (2023) 'Peran Wanita Sebagai Ibu Dalam Pendidikan Islam Perspektif Murtadha Muthahhari', *Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2), pp. 271–291.
- Suhada, S. (2019) 'Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam', *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 3(2), pp. 169–190.
- Suri, G.A., Hamka, H. and Noerzaman, A. (2020) 'Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2017', *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1(1), pp. 30–40.
- Syarbini, I. (2020) 'Pemikiran Murtadha Muthahhari: (Telaah Pemikirannya tentang Hijab)', *Progresif: Media Publikasi Ilmiah*, 8(2), pp. 25–43.
- Wahdini, M. (2025) 'Keterwakilan Perempuan pada Pencalonan Anggota Legislatif dalam Perspektif Teori Keadilan Distributif', *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 3(1), pp. 1–18.
- Wahyudi, V. (2018) 'Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender', *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), pp. 63–83.